

**Konsepsi Al-Qur'an Tentang Harta**  
(Studi Tafsir Ayat Iqtishad)

Mahdum Kholit Al-Asror  
STEI Darul Qur'an Minak Sebah Lampung  
[mahdumkhalid29723@gmail.com](mailto:mahdumkhalid29723@gmail.com)

**Abstrak**

Al-Qur'an adalah kitab suci yang sangat memperhatikan masalah-masalah ekonomi, di antaranya adalah tentang harta, dibuktikan dengan banyaknya ayat yang berbicara tentang *mal* (harta) dan *amwal* (beberapa harta). Melalui ayat-ayat tersebut, al-Qur'an memberikan konsepsi yang sempurna tentang harta. Namun, konsepsi *Qur'ani* tidak mudah dipahami langsung dari teks ayat, melainkan butuh penjelasan dari para *mufassir* melalui karya-karya mereka.

Beberapa ayat tentang harta menunjukkan bahwa eksistensi harta merupakan sesuatu yang disenangi oleh manusia, karena berguna untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, mendapatkan banyak kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Harta hanya sebagai *zinah* (perhiasan), *fitnah* (ujian), dan *washilah* (perantara), sehingga tidak boleh dijadikan sebagai tujuan hidup. Tujuan hidup manusia yang beriman adalah akhirat dan keridaan Allah. Oleh karena itu, semua kegiatan bisnis dan pemanfaatan harta kekayaan harus sesuai dengan aturan syariat.

Kata Kunci: *mal*, harta, konsepsi al-Qur'an.

## **Pendahuluan**

Islam merupakan agama yang komprehensif, mencakup semua bidang kehidupan, salah satunya adalah bidang ekonomi. Islam sangat memperhatikan masalah ekonomi, salah satu buktinya adalah, di dalam al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjadi dasar dari macam-macam model akad syari'ah, seperti akad jual beli, *syirkah*, *qard*, *wadi'ah*, *hawalah*, *ju'alah* dan lain sebagainya.

Bukti lain dari keperdulian Islam terhadap ekonomi adalah, keberadaan Rasulullah sebagai *uswatun hasanah*, mencontohkan langsung bagaimana cara mencari rezeki yang halal melalui perdagangan. Dalam sejarah disebutkan, beliau pernah turut serta dalam kafilah dagang ke Syam bersama pamannya, Abu Thalib, pada saat beliau berumur dua belas tahun.<sup>1</sup> Rasulullah juga pernah menggembalakan kambing penduduk Makkah dengan imbalan beberapa *qirath* dan pernah berdagang bersama Saib bin Abi Saib al-Makhzumi, dan menjadi rekan bisnisnya yang terbaik.<sup>2</sup> Kemudian pada usia dua puluh lima tahun, beliau berdagang dengan membawa harta dagangan Sayyidah Khadijah, yang kemudian menjadi istri beliau.<sup>3</sup> Rasulullah juga senantiasa memberikan petunjuk kepada para sahabat tentang bagaimana cara berbisnis yang seharusnya.

Dalam bisnis syariah, salah satu bagian terpentingnya adalah harta, karena harta adalah objek sebuah transaksi sekaligus tujuan dari dilakukannya transaksi. Harta juga memiliki peran urgen sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, alat beribadah dan alat untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Oleh karenanya, syariah memberikan perhatian besar tentang bagaimana hakikat tentang harta, bagaimana cara mendapatkan dan cara menggunakannya.

Berdasarkan pendahuluan tersebut, tulisan ini dimaksudkan untuk menggali informasi bagaimana konsepsi al-Qur'an sekaligus interpretasi para *mufassir* terkait ayat-ayat seputar harta.

## **Definisi Harta**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta didefinisikan sebagai barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan atau barang milik seseorang. Harta juga didefinisikan sebagai kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan.<sup>4</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, pasal 1 ayat 9 *amwal* (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik

---

<sup>1</sup> Muharram Hidayatullah, *Nabi Muhammad SAW Menuruut Numerologi dan Astrologi Cina*, (Jakarta Selatan: Ufukpress, 2009), hlm. 45.

<sup>2</sup> Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah*, diterjemahkan Faris Khairul Anam, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 72

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> <https://kbbi.web.id/harta>

benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.<sup>5</sup>

Dalam Bahasa Arab harta disebut dengan *mal*, bentuk pluralnya adalah *al-amwal*, berasal dari kata kerja *mala-yamulu-maulan* yang berarti mengumpulkan, memiliki dan mempunyai. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sesuatu dapat disebut harta apabila dapat dikumpulkan untuk dimiliki untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun masyarakat.<sup>6</sup>

Secara etimologis, kata *al-mal* juga bermakna condong, miring dan juga berpaling.<sup>7</sup> Makna tersebut bisa dilihat dalam Q.S. an-Nisa': 27 dan Q.S. an-Nisa': 129.

Definisi lain dari harta menurut para ahli bahasa Arab adalah, segala sesuatu yang dimiliki manusia, berupa dirham, dinar, emas, perak, gandum, roti, hewan, pakaian, senjata atau yang lain.<sup>8</sup>

Para fuqaha kemudian berbeda pendapat dalam mendefinisikan harta secara istilah:

Menurut ulama Hanafiyah harta adalah:

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ الطَّبْعُ ، وَتُمْكِنُ ادِّخَارُهُ لَوْ قَتِ الْحَاجَّةُ

“Sesuatu yang tabiat manusia cenderung kepadanya dan bisa disimpan untuk (digunakan) saat dibutuhkan”.<sup>9</sup>

Selain itu, ulama Hanafiyah mendefinisikan harta dengan:

الْمَالُ مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ الطَّبْعُ وَيَجْرِي فِيهِ الْبَدَلُ وَالْمَنْعُ

“Harta adalah sesuatu yang tabiat manusia cenderung kepadanya, dan didalamnya berlaku menyerahkan dan menahan”.<sup>10</sup>

Ulama Hanafiyah mengaitkan harta dengan potensi benda yang bisa disimpan, Pengaitan tersebut untuk mengecualikan manfaat dari definisi harta, karena manfaat dalam madzhab Hanafiyah masuk dalam golongan milik, dan tidak masuk dalam

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), pasal 1 ayat 9.

<sup>6</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci Dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Citapustaka Media Peritis, 2012), hlm. 89.

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 55.

<sup>8</sup> Abu al-Fath Nashiruddin, *al-Maghrif fi Tartib al-Mu'rab*, (Halab: Maktabah Usamah bin Zaid, 1979), Maktabah Syamela, j. 2., hlm. 278.

<sup>9</sup> Ibnu Abidin, *Hasyiyah Roddul Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), j. 5, hlm. 4.

<sup>10</sup> Ibnu Abidin, *Takmilah Hasyiyah Roddul Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), j. 1, hlm. 4.

golongan harta. Mereka membedakan antara *mal* (harta) dan milik. Karena milik adalah sesuatu yang bisa ditasarufkan secara pribadi, tidak dicampuri oleh orang lain.<sup>11</sup>

Menurut ulama Malikiyah harta adalah:

هُوَ مَا يَفْعُ عَلَيْهِ الْمَلِكُ، وَيَسْتَبْدُ بِهِ الْمَالِكُ عَنْ غَيْرِهِ إِذَا أَخَذَهُ مِنْ وَجْهِهِ

“Harta adalah sesuatu yang bisa dimiliki, kemudian pemilik bisa menguasainya secara pribadi tanpa dicampuri orang lain, ketika di mendapatkan harta tersebut dengan cara yang semestinya”.<sup>12</sup>

Definisi lain dari harta menurut ulama Malikiyah adalah:

هُوَ مَا تَمْتَدُّ إِلَيْهِ الْأَطْمَاعُ، وَيَصْلُحُ عَادَةً وَشَرْعًا لِلانْتِفَاعِ بِهِ

“Harta adalah sesuatu yang selalu diinginkan, dan menurut adat dan syara’ sesuatu tersebut bisa dimanfaatkan.”<sup>13</sup>

Definisi tersebut mendudukan harta sebagai objek dari kepemilikan, dimana pada hakikatnya kepemilikan adalah *ikhtishahs* (wewenang/kekuasaan). Dengan demikian, *mal* (harta) tidak memiliki keterkaitan kecuali dengan benda-benda yang memiliki nilai, karena tidak ada gunanya memiliki kekuasaan terhadap benda yang tidak memiliki nilai. Prinsip dari harta adalah hubungan antara manusia dengan benda, dimana hubungan tersebut terjadi karena kebutuhan manusia untuk memanfaatkan benda dengan cara yang disyariatkan.

Menurut Syafi’iyah harta adalah:

بِأَنَّهُ مَا كَانَ مُنْتَفَعًا بِهِ، أَيْ مُسْتَعِدًّا لِأَن يُنْتَفَعَ بِهِ

“Harta adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, artinya disiapkan untuk dimanfaatkan”.<sup>14</sup>

Dalam definisi lain dijelaskan:

لَا يَفْعُ اسْمُ الْمَالِ إِلَّا عَلَى مَا لَهُ قِيمَةٌ يُبَاعُ بِهَا، وَتَلَزَمُ مُتْلِفُهُ، وَإِنْ قَلَّتْ، وَمَا لَا يَطْرُقُهُ النَّاسُ، مِثْلُ الْفُلْسِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ

“Nama *mal* (harta) tidak terjadi kecuali atas benda yang memiliki *qimah* (nilai/harga) yang bisa dijual, bagi yang merusak harus mengganti rugi walaupun hanya sedikit, dan sesuatu yang tidak dibuang, seperti uang dan semisalnya.”<sup>15</sup>

<sup>11</sup> Teungku Muhammad Habsyi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013), hlm. 137.

<sup>12</sup> Ibrahim bin Musa, as-Syathibi, *al-Muwafaqaat*, (Dar Ibnu Affan, 1997), j. 2, hlm. 32.

<sup>13</sup> Ibnu al-Arabi, *Ahkam al-Qur’an*, (Beirut: Dar al-Fikr), j. 2, hlm. 607.

<sup>14</sup> Muhammad bin Bahadur az-Zarkasyi, *al-Mantsur fi al-Qawaid*, (Kuwait: Wizaarat al-Auqaf wa Asy-Syu’un Islamiyah, 1405 H.), j. 3, hlm. 222.

Definisi di atas menegaskan bahwa menurut Syafi'iyah yang dimaksud *mal* (harta) adalah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan baik berupa benda atau manfaat. Kemudian benda yang dimaksud terbagi menjadi dua macam, yaitu benda yang tidak bernyawa dan hewan-hewan yang fisik atau tubuhnya layak dimanfaatkan. Mengecualikan hewan yang secara fisik tidak layak dimanfaatkan seperti lalat dan nyamuk. Juga mengecualikan hewan yang secara fisik bisa dimanfaatkan, namun memiliki karakter buruk dan buas, seperti singa dan semisalnya.

Sedangkan menurut Hanabilah definisi harta adalah:

الْمَالُ شَرْعًا مَا يُبَاحُ نَفْعُهُ مُطْلَقًا، أَيْ فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ، أَوْ يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ بِلا حَاجَةٍ

“Harta menurut syara’ adalah segala sesuatu yang boleh dimanfaatkan secara mutlak, dalam semua kondisi. Atau sesuatu yang boleh dimiliki dengan tanpa hajat.”<sup>16</sup>

Definisi ulama Hanabilah tersebut mengecualikan harta yang tidak bermanfaat seperti *hasyarat* (serangga), sesuatu yang manfaatnya haram seperti khamr, sesuatu yang boleh dimanfaatkan dalam kondisi darurat seperti bangkai, dan mengecualikan sesuatu yang boleh dimiliki dalam kondisi hajat, seperti anjing.

Para fuqaha kemudian berbeda konsepsi tentang harta antara ulama Hanafiyah dan yang lainnya. Berawal dari definisi di atas, ulama Hanafiyah tidak melihat manfaat sebagai harta, karena manfaat adalah sifat atau sesuatu yang tidak berbentuk, sementara syarat dari harta adalah sesuatu yang memiliki wujud atau materi. Manfaat bagi ulama Hanafiyah dimasukkan dalam pengertian milik. Sedangkan ulama lain memiliki pandangan bahwa harta itu tidak saja materi tetapi juga manfaat sebuah benda, karena ketika seseorang memiliki benda, maka yang menjadi tujuan dari kepemilikan tersebut adalah manfaatnya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa unsur harta ada empat, yaitu 1) Bersifat materi (*‘ainiyyah*) atau mempunyai wujud nyata. 2) Dapat disimpan dan dapat dimiliki (*qabilan li tamlik*). 3) Dapat dimanfaatkan (*qabilan lil intifa’*). 4) *Urf* (adat atau kebiasaan) masyarakat memandangnya sebagai harta.<sup>17</sup>

### **Konsepsi Al-Qur’an Tentang Harta**

Kata *mal* dalam al-Qur’an disebut sebanyak 86 kali pada 79 ayat dalam 38 surah. Dari 86 kata *mal*, terdapat 25 kata berbentuk *mufrad* (tunggal) dengan berbagai lafal, selanjutnya 61 kali dalam bentuk jamak (*amwal*). Jumlah tersebut tentunya belum memisahkan kata-kata yang semakna dengan *mal* seperti *rizq*, *mata’*, *qinthar*, dan *kanz* (perbendaharaan).<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> As-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Ndhair*, (Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah), j. 1, hlm. 327.

<sup>16</sup> Al-Bahuti, *Syarah Muntaha al-Iraadat*, (Beirut: Dar al Fikr), j. 2, hlm. 142

<sup>17</sup> Azhari Akmal Tarigan, *op.cit*, hlm. 90.

<sup>18</sup> *Ibid*, 90-91. Bisa juga dilihat dalam Ali Zadah, *Fathurrahman li Thalibi Ayatil Qur’an*, hlm. 419-420.

Menurut Yahya bin Jusoh dalam disertasinya yang berjudul, Konsep Mal di dalam Al-Qur'an, sebagaimana dikutip Azhari Akmal Tarigan, kata *mal* di dalam al-Qur'an dapat berarti harta yang hina, harta yang sangat dicintai, harta yang menyebabkan manusia berwatak jelek, harta yang dimiliki tidak berguna di akhirat, harta yang disesali karena tidak berguna, harta yang berkembang, harta sebagai cobaan, harta yang dibangga-banggakan, harta yang membuat manusia menjauhkan diri dari Allah, dan harta yang tidak diperlakukan dengan tidak benar.<sup>19</sup>

Karena banyaknya ayat tentang harta maka tulisan ini hanya akan menjelaskan interpretasi dari beberapa ayat saja:

### **Kecintaan Manusia Terhadap Harta**

Allah berfirman:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ  
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)”.<sup>20</sup>

Ayat di atas berbicara tentang naluri manusia yang mencintai wanita, mencintai anak sebagai buah cintanya terhadap wanita, dan mencintai harta yang bisa dijadikan alat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan alat mendapatkan kenyamanan hidup.

Islam memandang, kecintaan manusia terhadap kesenangan-kesenangan di atas, secara zat tidaklah tecela. Islam juga tidak menginginkan pemeluknya enggan dengan kesenangan-kesenangan tersebut. Islam hanya menginginkan agar pemeluknya tidak berlebihan mencari kesenangan tersebut, mencari dengan cara yang disyariatkan, mentasarufkannya untuk kepentingan yang disyariatkan, senantiasa bersyukur dan tidak menjadikan kesenangan tersebut sebagai *ghayah* (tujuan akhir) kehidupan.

Islam tidak menentang sesuatu yang menjadi fitrah manusia, melainkan memperbaiki fitrah tersebut, mengontrol dan mengarahkannya agar diletakkan pada posisi yang semestinya. Kecintaan kepada harta misalnya, bisa menjadi baik kalau kita posisikan harta pada posisi yang benar, yaitu sebagai alat untuk mencukupi kebutuhan nafkah, untuk menopang kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Sebaliknya kecintaan kepada harta bisa menjadi buruk, ketika kita memposisikan pada posisi yang salah, yaitu sebagai alat menyombongkan diri, bermegah-megahan dan lain sebagainya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Q.S. Ali-Imran [3] : 14.

<sup>21</sup> Muhammad Sayyid Thanthawi, *Tafsir al-Wasith*, (Maktabah Syamela), j. 1, hlm. 563.

---

## Harta Sebagai Perhiasan

Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.<sup>22</sup>

Sebelum ayat ini, Allah memberikan gambaran kepada manusia tentang keberadaan dunia yang cepat mengalami rusak dan musnah, bagaikan tumbuhan yang subur di muka bumi, kemudian menjadi kering, lalu hilang diterbangkan oleh angin. Kemudian dalam ayat ini, Allah menyebutkan bahwa harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.

Maka maksud dari ayat ini adalah, harta dan anak-anak adalah bagian dari dunia, sehingga dapat dipahami bahwa semua yang menjadi perhiasan dunia, akan mudah berakhir kemudian musnah. Sehingga tidak layak bagi orang yang berakal membanggakan diri dengan harta dan anaknya. Ayat ini merupakan bantahan bagi beberapa kaum musyrik Jahiliyah, yaitu Uyainah dan Aqra', yang membanggakan diri dengan harta dan anak untuk merendahkan kaum muslimin yang miskin, seperti Salman Khabab dan Shuhaib.<sup>23</sup>

Harta dan anak sering digunakan alat untuk membanggakan diri, karena di dalam harta ada unsur keindahan dan kemanfaatan, kemudian di dalam anak ada unsur kekuatan dan pembelaan. Ayat tersebut menyebutkan harta terlebih dahulu dari pada anak, karena dengan harta manusia bisa memiliki kedudukan terhormat, walaupun tidak memiliki kelebihan lain. Berbeda dengan orang yang memiliki banyak anak, namun tidak memiliki harta, maka akan berada dalam kehidupan yang sulit.<sup>24</sup>

Allah menegaskan bahwa harta dan anak hanyalah *zinah* (perhiasan), bukan *qimah* (nilai), sehingga derajat kedudukan manusia tidak bisa diukur dengan keduanya. Derajat manusia hanya diukur dengan keimanan dan amal saleh, sebagaimana difirmankan Allah, “*Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.*”<sup>25</sup> Karena alasan itu juga, pada akhir ayat Allah menegaskan, bahwa *baqiyat shalihah* lebih baik pahalanya di sisi Tuhan.<sup>26</sup>

Para mufassir kemudian menyebutkan beberapa riwayat yang menjelaskan maksud dari *baqiyat shalihah* (amalan-amalan yang kekal lagi saleh) yang disebut Al-Qur'an sebagai sesuatu yang lebih baik dari pada harta dan anak.

---

<sup>22</sup> Q.S. Al-Kahfi [18] : 46.

<sup>23</sup> Ibnu Adil, *Tafsir al-Lubab*, (Maktabah Syamela), j. 10, hlm. 471. Dan Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Muassasah ar-Risalah, 2000), j. 18, hlm. 31.

<sup>24</sup> Muhammad Sayyid Thanthawi, *op.cit.*, j. 1, hlm. 2720.

<sup>25</sup> Q.S. Al-Hujurat [49] : 13.

<sup>26</sup> Muhammad Sayyid Thanthawi, *op. cit.*

Menurut Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair dan yang lain, *baqiyat shalihat* adalah salat lima waktu.

Menurut Atha' bin Abi Rabah dan Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, *baqiyat shalihat* adalah kalimat *subhaanallah, alhamdulillah, la ilaaha illallah, dan allahu akbar*.

Menurut Sayyid Thanthawi, *baqiyat shalihat* adalah lafal yang umum, mencakup semua ucapan dan perbuatan yang diridai Allah, seperti salat lima waktu dan yang lain.<sup>27</sup>

Dari penafsiran tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa harta dan anak yang menjadi *zinah* (perhiasan) adalah yang berorientasi duniawi, semisal untuk mendapatkan kedudukan dan kehormatan di tengah masyarakat, untuk membanggakan diri dan lain sebagainya. Dengan demikian, harta dan anak yang berorientasi akhirat, seperti harta yang disedekahkan dan anak yang dididik dengan baik sehingga menjadi saleh, maka termasuk amal yang diridai Allah dan menjadi bagian dari *baqiyat shalihat*. Kesimpulan ini semakna dengan yang disampaikan Rasulullah, “*Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakannya*”.<sup>28</sup>

### **Harta Adalah Fitnah**

Allah berfirman:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.<sup>29</sup>

Dalam ayat lain Allah berfirman:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”.<sup>30</sup>

Ayat di atas mengingatkan bahwa harta dan anak adalah fitnah, artinya ujian dari Allah. Fitnah adalah menguji dengan sesuatu yang berat untuk dilakukan atau ditinggalkan, berat untuk diteima atau diingkari.

Hikmah dari ujian tersebut adalah, agar tampak jelas siapa yang memiliki iman kuat dan siapa yang lemah. Orang yang imannya kuat, maka harta dan anaknya tidak menjadi penghalang untuk taat kepada Allah. sebaliknya, orang yang imannya lemah,

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jail), j. 5, hlm. 73.

<sup>29</sup> Q.S. Al-Anfaal [8] : 28.

<sup>30</sup> Q.S. At-Taghaabun [64] : 15.

harta dan anaknya akan menjauhkannya dari ketaatan kepada Allah, sehingga dia hidup dengan menghamba kepada hartanya dan selalu patuh kepada anaknya, walaupun tidak sesuai dengan ajaran dan adab agama.<sup>31</sup>

Harta disebut ujian karena harta adalah sumbu kehidupan, alat untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dan alat untuk menjauhkan dari banyak hal yang tidak menyenangkan. Sementara untuk mendapatkannya, manusia perlu mengerahkan segenap kemampuan secara susah payah. Selain itu, syariat memberikan beban kepada manusia agar mencari harta dengan cara yang halal, serta bersikap ekonomis dan sederhana dalam menggunakan harta. Semua itu menjadi beban berat dan ujian yang harus dipikul oleh manusia.<sup>32</sup>

Sedangkan anak, kecintaan orang tua kepada mereka adalah salah satu bentuk “kegilaan”, sehingga dengan cinta tersebut orang tua rela menyerahkan segala sesuatu yang bisa diserahkan. Anak adalah buah hati bagi orang tua, sehingga terkadang orang tua melakukan tindakan yang haram demi anaknya. Anak juga menjadi sebab orang tua menjadi takut, kikir dan sedih.<sup>33</sup> Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Sa’id al-Khudzri Rasulullah bersabda:

الْوَلَدُ ثَمَرَةُ الْقَلْبِ، وَإِنَّهُ مُجْبَنَةٌ مُبْخَلَةٌ مُحْزَنَةٌ

“Anak adalah buah hati, sesungguhnya dia membuat (orang tua) takut, kikir, dan sedih”.<sup>34</sup>

Dengan demikian, diwajibkan atas kaum mukmin menjauhi fitnah harta dengan cara mencari harta yang halal dan menafkahkan untuk kepentingan yang disyariatkan. Wajib pula menghindari fitnah anak dengan cara memberikan pendidikan agama yang baik dan mengajarkan kemuliaan, juga menjauhkan anak dari kemaksiatan dan sifat-sifat tercela. Di sisi Allah ada pahala yang besar bagi orang yang memilih taat kepada Allah dan memilih cintanya-Nya, mengalahkan cintanya kepada harta dan anak.<sup>35</sup>

### **Cara Mendapatkan Harta**

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka

<sup>31</sup> Muhammad Sayyid Thanthawi, *op. cit.*, j. 1, hlm. 1809.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Nuruddin Ali bin Abu Bakar Al-Haitsami, *Majma' az-Zawaid wa Manba' al-Fawaid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), j. 8, hlm. 76.

<sup>35</sup> Muhammad Sayyid Thanthawi, *op. cit.*

sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>36</sup>

Ayat di atas melarang kaum yang beriman melakukan bisnis atau transaksi yang dilarang, seperti praktik riba, judi, menyuap, ghasab, mencuri, berkhianat, melakukan kezaliman dan lain sebagainya. Selain melarang bisnis dengan cara tersebut, ayat di atas juga melarang kaum mukminin mentasarufkan harta yang dimiliki untuk keperluan yang dilarang Allah. Karena hal tersebut bertentangan dengan tabiat agama Islam.

Ayat di atas kemudian memberikan arahan, bisnis yang diperbolehkan Islam adalah bisnis yang dilakukan berdasarkan kerelaan beberapa pihak yang bertansaksi. Karena tidak halal bagi kaum muslimin mengambil harta saudaranya kecuali atas kerelaan hati dari saudara tersebut.

Dalam sebuah riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah bersabda:

لَأَلْقِيَنَّ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَدًا مِنْ مَالِ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ طَيِّبِ نَفْسٍ؛ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَلَكِنَّ فِي بَيْعِكُمْ خِصَالًا، أَذْكَرُهَا لَكُمْ، لَا تَضَاعُغُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

“Sungguh aku akan berjumpa dengan Allah, sebelum aku memberi seseorang dari harta orang lain dengan tanpa kerelaan hati. Sesungguhnya jual beli harus berdasarkan saling rela. Akan tetapi dalam jual beli kalian itu ada pekerti yang akan aku sampaikan kepada kalian; jangan saling mendengki, jangan melakukan rekayasa penawaran, jangan saling iri, janganlah seseorang menawar barang yang telah ditawar temannya, janganlah orang yang bermukim (di desa atau kota) menjual untuk orang pedalaman. Jual beli itu harus saling rela. Wahai hamba Allah! jadilah kalian semua saudara.”<sup>37</sup>

### **Menafkahkan Harta**

Dalam al-Qur’an terdapat banyak ayat yang memerintahkan untuk menafkahkan harta, salah satunya adalah firman Allah:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Q.S. An-Nisa [4] : 29.

<sup>37</sup> Muhammad bin Hibban, *Sahih Ibnu Hibban*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993), j. 11, hlm. 340.

<sup>38</sup> Q.S. Al-Baqarah [02] : 195

Infak adalah membelanjakan harta untuk keperluan yang maslahat, sehingga tidak masuk dalam kategori infak, membelanjakan harta untuk sesuatu yang sia-sia. Selanjutnya ayat di atas memerintahkan agar kita membelanjakan harta “*fi sabilillah*” (di jalan Allah), maksudnya adalah “*thariq ad-dien*” (jalan agama). Karena makna dari kata “*sabil*” adalah “*thariq*” (jalan), dan “jalan Allah” adalah agama-Nya. Dengan demikian semua perintah Allah yang berkaitan dengan infak keagamaan, masuk dalam cakupan ayat tersebut, seperti: berinjak untuk haji, umrah, memajukan agama, menyediakan fasilitas keagamaan, menyambung kekerabatan, sedekah, mencukupi keluarga, zakat, kafarat, pembangunan fasilitas umum, dan lain sebagainya.<sup>39</sup> Dari penjelasan tersebut dapat dipahami, bahwa cakupan infak sangat luas, bisa memasukkan infak yang wajib dan infak yang sunah.

Harta yang kita miliki tidak boleh hanya sekedar di tahan, tidak diinfakkan. Tidak boleh juga berinjak dari harta yang haram. Harta yang tidak diinfakkan pada akhirnya akan diwariskan kepada orang lain, sehingga pemiliknya menjadi orang yang binasa (*tahlukah*), karena tidak mendapat manfaat harta tersebut. Selain itu, orang yang tidak menginfakkan harta yang seharusnya diinfakkan, berarti telah melakukan kemaksiatan yang menyebabkan dirinya binasa. Demikian pula, menginfakkan harta yang haram, maka infaknya tidak diterima dan orangnya akan binasa.

### **Kesimpulan**

Beberapa ayat tentang harta di atas memberikan konsepsi *Qur'aniyyah* bahwa:

1. Secara fitrah manusia adalah makhluk yang mencintai harta, karena beberapa manfaat yang ada di dalamnya. Dengan demikian kecintaan kepada harta harus ditempatkan pada posisi yang seharusnya, sehingga manusia tidak berlebihan dalam mencintai harta dan tidak menjadi kikir terhadap harta yang dia kuasai.
2. Secara zat harta bukanlah sesuatu yang buruk, bahkan bisa berpotensi menjadi baik jika diperoleh dan digunakan untuk sesuatu yang baik sesuai panduan syariat. Namun jika harta tersebut tidak digunakan sesuai dengan panduan syariat maka dia hanya menjadi *zinah* (perhiasan) duniawi yang tidak memberi manfaat apa pun di akhirat.
3. Harta bukanlah tujuan hidup, melainkan *wasilah* (media) untuk mendapatkan keridaan Allah SWT.
4. Harta adalah ujian, sehingga kecintaan terhadap harta tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Allah, dan kita tidak boleh mencari harta dengan cara yang tidak diizinkan syariat.
5. Dalam mencari harta kita dilarang melakukan praktik-praktik bisnis yang haram, melainkan harus dilakukan dengan prinsip saling rela dan kesepakatan.

---

<sup>39</sup> Ibnu Adil, *op.cit.*, j. 02, hlm. 399.

**Daftar Pustaka**

Abu al-Fath Nashiruddin, *al-Maghrib fi Tartib al-Mu'rab*, (Halab: Maktabah Usamah bin Zaid, 1979).

Al-Bahuti, *Syarah Muntaha al-Iraadat*, (Beirut: Dar al Fikr).

Al-Haitsami, Nuruddin Ali bin Abu Bakar, *Majma' az-Zawaid wa Manba' al-Fawaid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992).

Ali Zadah, *Fathurrahman li Thalibi Ayatil Qur'an*, (Surabaya: al-Hidayah).

Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman *Sirah Nabawiyah*, diterjemahkan Faris Khairul Anam, (Jakarta: Qisthi Press, 2014).

As-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Ndhair*, (Beirut: Darul Kutub al Ilmiah).

As-Syathibi, Ibrahim bin Musa, *al-Muwafaqaat*, (Dar Ibnu Affan, 1997).

Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Muassasah ar-Risalah, 2000).

Az-Zarkasyi, Muhammad bin Bahadur, *al-Mantsur fi al-Qawaid*, (Kuwait: Wizaarat al-Auqaf wa Asy-Syu'un Islamiyah, 1405 H.).

Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci Dalam Al-Qur'an*, (Bandung: Citapustaka Media Peritis, 2012).

<https://kbbi.web.id/harta>

Ibnu Abidin, *Hasyiyah Roddul Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).

-----, *Takmilah Hasyiyah Roddul Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).

Ibnu al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011).

Muhammad bin Hibban, *Sahih Ibnu Hibban*, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1993).

Muhammad Sayyid Thanthawi, *Tafsir al-Wasith*, (Maktabah Syamela).

Muharram Hidayatullah, *Nabi Muhammad SAW Menurut Numerologi dan Astrologi Cina*, (Jakarta Selatan: Ufukpress, 2009).

Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jail).

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindno, 2003).

Teungku Muhammad Habsyi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013).